



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 1954**

**TENTANG**

**PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU  
BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM  
PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN  
1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud data pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA " (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1954, LEMBARAN NEGARA 1954 No. 12) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

#### PASAL I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141 ) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 1

Ayat 2 dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25, diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut:

"(2) Yang ditentukan dalam pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".

#### PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1954



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO 4 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU  
BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM  
PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN  
1948 NO 141) UNTUK SELANJUTNYA"SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisa pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dianggap suatu pelanggaran kejahatan yang berat, yang karena itu untuk mencegahnya perlu diancam dengan hukuman berat.

Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 62 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 585